

LEMBAR KONTROL

Perihal: Kode Etik Mahasiswa Di Lingkungan Politeknik Pariwisata Lombok Tahun 2024

Tanggal : 27 Juni 2024

Tahap Pembuatan	Nama	jabatan	tanggal	Paraf/teklis
penyusunananya dari TIM ADAK			27 Juni 2024	
Koreksi KASUBBAG ADAK	M. Tanggap Sasmita	Kasubbag ADAK	27 Juni 2024	
Koreksi dan Persetujuan Pudir I	Amirosa	PUDIR I	27 Juni 2024	
Koreksi dan Pengesahan Direktur	Ali Muhtasom	Direktur	27 Juni 2024	



RANCANGAN
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Pariwisata Lombok tentang Kode Etik Mahasiswa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Mahasiswa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 711);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1430);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK TENTANG KODE ETIK MAHASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Mahasiswa dalam lingkup Politeknik Pariwisata Lombok.
2. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Poltekpar Lombok.
3. Politeknik Pariwisata Lombok yang selanjutnya disebut Poltekpar Lombok adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
5. Direktur Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Direktur adalah Mahasiswa yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar Lombok.
6. Majelis Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Direktur dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
7. Dosen adalah dosen Poltekpar Lombok yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Poltekpar Lombok.

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk:

- a. melindungi harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban Mahasiswa;
- b. memberikan pedoman seluruh Mahasiswa agar beretika dan berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Poltekpar Lombok maupun di masyarakat;
- c. membentuk Mahasiswa yang bertakwa, berakhlak mulia, berbudi luhur, disiplin dan profesional; dan
- d. menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur, dan kondusif.

BAB II KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa terdiri atas:

- a. etika Mahasiswa dalam pergaulan di lingkungan Poltekpar Lombok;
- b. etika Mahasiswa dalam berpakaian; dan
- c. etika Mahasiswa terhadap masyarakat.

Bagian Kedua Etika Mahasiswa dalam Pergaulan di Lingkungan Poltekpar Lombok

Paragraf 1

Etika Mahasiswa terhadap Dosen

Pasal 4

Etika Mahasiswa terhadap Dosen diwujudkan dengan:

- a. menghormati semua Dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- b. bersikap sopan santun terhadap semua Dosen dalam interaksi di dalam dan di luar Poltekpar Lombok;
- c. tidak menjajikan atau memberikan sesuatu kepada Dosen untuk agar mendapatkan perlakuan istimewa; dan
- d. menjaga nama baik dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Dosen.

Paragraf 2

Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 5

Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dengan:

- a. menghormati semua Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- b. bersikap sopan santun terhadap semua Tenaga Kependidikan dalam interaksi di dalam dan di luar Poltekpar Lombok;
- c. tidak menjajikan atau memberikan sesuatu kepada Tenaga Kependidikan untuk agar mendapatkan perlakuan istimewa; dan
- d. menjaga nama baik dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Tenaga Kependidikan.

Paragraf 3

Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 6

Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa diwujudkan dengan:

- a. menghormati semua Mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- b. bersikap sopan santun terhadap sesama Mahasiswa dalam interaksi di dalam dan di luar Poltekpar Lombok;
- c. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan sesama Mahasiswa;
- d. tidak mempengaruhi Mahasiswa lain yang dapat bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga

Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

Pasal 7

(1) Etika Mahasiswa dalam berpakaian diwujudkan dengan:

- a. berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan Poltekpar Lombok; dan
 - b. menjaga kerapian, kebersihan dan kelengkapan di dalam berpakaian.
- (2) Ketentuan mengenai berpakaian dan berpenampilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Etika Mahasiswa Terhadap Masyarakat

Pasal 8

Etika Mahasiswa dalam bermasyarakat diwujudkan dengan:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat; dan
- h. menjaga nama baik dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Poltekpar Lombok.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu
Hak Mahasiswa

Pasal 9

Mahasiswa berhak untuk:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh bimbingan Dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- c. memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- d. menggunakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan fungsinya dan ketentuan yang berlaku; dan
- e. menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 10

Mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan Poltekpar Lombok;
- b. mengikuti perkuliahan, praktikum dan tugas perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- c. menciptakan dan memelihara suasana yang baik di lingkungan Poltekpar Lombok;
- d. menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana milik Poltekpar Lombok dengan baik;
- e. berpakaian rapih, bersih dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- f. berperilaku sopan santun dan menghormati Sivitas Poltekpar Lombok serta masyarakat; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 11

Setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan Poltekpar Lombok;
- b. melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain dalam aktivitas akademik;
- c. menggunakan saran dan prasarana Poltekpar Lombok tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- d. melakukan kekerasan fisik dan mental, pelanggaran seksual, berjudi, membawa dan menyalahgunakan narkotika dan minuman beralkohol, serta melakukan tindak pidana lain di lingkungan dan di luar lingkungan Poltekpar Lombok;
- e. berpakaian dan berpenampilan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan
- f. berperilaku tidak sopan dan tidak menghormati sivitas akademik serta masyarakat; dan
- g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB V
SANKSI MORAL DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 12

Setiap Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 dikenai sanksi moral dan/atau tindakan administratif.

Pasal 13

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan oleh Direktur.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilanggar Mahasiswa.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup.
- (4) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada saat upacara bendera oleh Direktur.
- (5) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di dalam pertemuan tertutup oleh Direktur, pengelola program studi, dosen pembimbing akademik, orang tua/wali dan Mahasiswa yang dikenai sanksi.

Pasal 14

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Praya
Pada Tanggal : 3 Juni 2024
Direktur,



Hasbi
Dr. Ali Muhtasom, A.Md, S.Sos, M.M.

NIP. 197106111996031001